

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Penelitian

1. Kebakaran

a. Pengertian Kebakaran

Menurut NFPA (National Fire Protection Association) kebakaran merupakan peristiwa oksidasi dimana bertemunya 3 buah unsur yaitu bahan yang dapat terbakar, oksigen yang terdapat diudara, dan panas yang dapat berakibat menimbulkan kerugian harta benda atau cedera bahkan kematian manusia (NFPA, 2021) Menurut Perda DKI No. 3 Th. 1992 dalam (Kurniawati, 2012) Kebakaran adalah suatu peristiwa atau kejadian timbulnya api yang tidak terkendali yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda.

b. Teori Segitiga Api

Segitiga api adalah elemen-elemen pendukung terjadinya kebakaran dimana elemen tersebut adalah panas, bahan bakar dan oksigen. Namun dengan adanya ketiga elemen tersebut, kebakaran belum terjadi dan hanya menghasilkan pijar. Menurut Polis Standart Kebakaran Indonesia (PSKI), terjadinya kebakaran memerlukan tiga unsur:

- 1) Adanya bahan yang mudah terbakar
- 2) Adanya cukup oksigen sebagai oksidator

- 3) Adanya suhu yang cukup tinggi dari bahan yang mudah terbakar (panas)

Konsep model segitiga api tersebut dapat dikembangkan dengan menambahkan satu unsur baru yaitu reaksi kimia. Dan selanjutnya model segitiga ini dikenal dengan konsep bidang empat api (tetrahedron).

Gambar 2. 1 the fire tetrahedron



Sumber : Essentials of Fire Fighting and Fire Department Operations (fifth ed.). 2008

Didalam peristiwa terjadinya api/kebakaran terdapat tiga elemen yang memegang peranan penting yaitu adanya bahan bakar, zat pengoksidasi/oksigen dan suatu sumber nyala/panas. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan. Bahan bakar dapat berupa bahan padat, cair, dan uap/gas. Pada bahan bakar yang menyala, sebenarnya bukan unsur itu sendiri yang terbakar, melainkan gas/uap yang dikeluarkan (Kurniawan, 2016)

Menurut Hikmah (2014) Apabila bahan bakar, zat pengoksidasi, dan sumber nyala berada secara bersamaan pada kondisi tertentu, maka kebakaran dapat terjadi, hal ini berarti kebakaran tidak akan terjadi jika:

- 1) Tidak ada bahan bakar atau bahan bakar tersebut tidak dalam jumlah yang cukup.
- 2) Tidak ada zat pengoksidasi/oksigen atau zat pengoksidasi tidak dalam jumlah yang cukup.
- 3) Sumber nyala tidak cukup kuat untuk menyebabkan Kebakaran.

c. Klasifikasi Kebakaran

Klasifikasi kebakaran merupakan penggolongan jenis bahan yang terbakar. Dengan adanya pengklasifikasian tersebut dapat mempermudah dalam pemilihan media pemadaman yang dipergunakan untuk memadamkan kebakaran. Klasifikasi kebakaran juga berguna untuk menentukan sarana proteksi kebakaran untuk menjamin keselamatan nyawa tim pemadam kebakaran (Afifuddin, 2019).

1) Klasifikasi NFPA

NFPA (National Fire Protection Association) merupakan suatu Lembaga swasta di bidang penanggulangan bahaya kebakaran di Amerika Serikat. Klasifikasinya antara lain sebagai berikut :

Tabel 2 1 . Klasifikasi Kebakaran NFPA

| Kelas | Jenis | Contoh |
|---------|-------------|---|
| Kelas A | Bahan Padat | Kebakaran dengan bahan bakar padat biasa (ordinary) |
| Kelas B | Bahan Cair | Kebakaran dengan bahan bakar cair atau bahan yang sejenis (flammable liquids) |
| Kelas C | Listrik | Kebakaran listrik (energized electrical equipment) |
| Kelas D | Bahan Logam | Magnesium, potassium, titanium |

Sumber : NFPA

2) Klasifikasi Indonesia

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per -04/MEN/1980, tanggal 14 April 1980 tentang syarat – syarat pemasangan dan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan, kebakaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2 2 Klasifikasi Kebakaran Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

| Kelas | Jenis | Contoh |
|---------|--------------------|---|
| Kelas A | Bahan Padat | Kebakaran dengan bahan bakar padat biasa (ordinary) |
| Kelas B | Bahan Cair Dan Gas | Kebakaran dengan bahan bakar cair atau gas mudah terbakar |
| Kelas C | Listrik | Kebakaran listrik (energized electrical equipment) |
| Kelas D | Bahan Logam | Magnesium, potasium, titanium |

Sumber : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per - 04/ MEN/1980

d. Penyebab Terjadinya Kebakaran

Faktor penyebab kebakaran dipengaruhi oleh tindakan manusia atau karena pengaruh alam. Mulai dari kelalaian saat memasak atau korsleting, hingga karena petir menyambar bisa menjadi penyebab kebakaran yang sangat merugikan. Menurut

Pradipta (2016) kebakaran disebabkan oleh berbagai faktor, namun secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Faktor manusia

Sebagian kebakaran disebabkan oleh faktor manusia yang kurang peduli terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran.

2) Faktor teknis

Kebakaran juga dapat disebabkan oleh faktor teknis, khususnya kondisi tidak aman dan membahayakan.

Ada tiga faktor penyebab terjadinya kebakaran yaitu faktor manusia, faktor teknis, dan faktor alam (Depnaker, 1987)

1) Faktor pekerja

a) Tidak mau tahu atau kurang mengetahui prinsip dasar pencegahan kebakaran.

b) Pemakaian tenaga listrik yang berlebihan, melebihi kapasitas yang telah ditentukan.

c) Menempatkan barang atau menyusun barang yang mudah terbakar tanpa menghiraukan norma-norma pencegahan kebakaran.

d) Kurang memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin.

e) Adanya unsur kesengajaan.

2) Faktor pengelola

a) Sikap pengelola yang tidak memperhatikan keselamatan kerja.

- b) Kurangnya pengawasan terhadap kegiatan pekerja.
 - c) Sistem dan prosedur kerja tidak diterapkan dengan baik terutama dalam kegiatan penentuan bahaya dan penerangan bahaya.
 - d) Tidak adanya standar atau kode yang dapat diandalkan.
 - e) Sistem penanggulangan bahaya kebakaran baik system tekanan udara dan instalasi pemadam kebakaran tidak diawasi dengan baik.
- 3) Faktor teknis
- a) Melalui proses fisik/mechanis seperti timbulnya panas akibat kenaikan suhu atau timbulnya bunga api terbuka.
 - b) Melalui proses kimia yaitu terjadinya suatu pengangkutan, penyimpanan, penanganan bahan/barang kimia berbahaya tanpa memperhatikan petunjuk yang telah ada.
 - c) Melalui tenaga listrik karena hubungan arus pendek sehingga menimbulkan panas atau bunga api dan dapat menyalakan atau membakar komponen lainnya.

e. Bahaya Kebakaran

Peristiwa kebakaran adalah suatu kejadian yang sangat merugikan yang dapat berupa korban manusia, kerugian harta benda, dampak ekonomi ataupun dampak sosial. Kebakaran yang terjadi sering mengakibatkan kecelakaan yang berkelanjutan, hal ini disebabkan pada peristiwa kebakaran yang

dihasilkan asap, panas, nyala, dan gas-gas beracun yang menyebar kesegala arah dan tempat (Nugraha & Ginanjar, 2018)

Berdasarkan Pedoman K3 Kebakaran, tingkatan bahaya kebakaran dibagi menjadi:

1) Bahaya kebakaran ringan

Merupakan bahaya kebakaran dimana hanya sedikit bahan bakar yang dapat terbakar dalam Kelas A, seperti kantor, ruang kelas, ruang pertemuan, ruang tamu dan hotel.

2) Bahaya kebakaran sedang

Merupakan bahaya kebakaran dimana jumlah bahan bakar yang dapat terbakar dalam kelas A dan kelas B lebih banyak dibandingkan bahaya kebakaran ringan seperti pada penyimpanan barang dagangan, ruang pameran mobil dan gudang. Bahaya kebakaran tingkat ini dibagi lagi menjadi dalam tiga kelompok, yaitu:

a) Kelompok I

Adalah bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 m dan apabila terjadi kebakaran, melepaskan panas dan penjalaran api yang sedang.

b) Kelompok II

Adalah bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 m dan apabila terjadi kebakaran, melepaskan panas dan penjararan api yang sedang.

c) Kelompok III

Merupakan bahaya kebakaran pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar yang tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi dan penjararan api yang cepat.

3) Bahaya kebakaran berat

Merupakan bahaya kebakaran dimana jumlah bahan bakar yang dapat terbakar dalam kelas A dan kelas B lebih banyak dibandingkan tingkat bahaya sedang seperti pada bengkel, dapur, toko mebel, gudang penimbunan dan pabrik.

f. Penanggulangan Kebakaran

Menurut (Kepmenaker RI No.186/MEN/1999) dalam (Kurniawan, 2016) Penanggulangan kebakaran adalah suatu upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengenalan setiap wujud energi, pengadaan sarana

proteksi kebakaran, dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran

Modul-modul prinsip penanggulangan kebakaran, secara umum dasar dari pemadaman bertujuan agar nyala atau kobaran api dapat dipadamkan dengan segera, sehingga dampak yang merugikan dan korban jatuh dapat dihindarkan (Kurniawan, 2016). Oleh karena itu usaha pemadaman api harus memerlukan teknik yang tepat serta didukung oleh sistem tanggap darurat yang baik agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Penanggulangan kebakaran merupakan semua tindakan yang berhubungan dengan pencegahan, pengamatan, dan pemadaman kebakaran dan meliputi perlindungan jiwa dan keselamatan manusia serta perlindungan harta kekayaan (Salsabila, 2022). Lima prinsip pokok penanggulangan kebakaran dan pengurangan korban kebakaran:

- 1) Pencegahan kecelakaan sebagai akibat kecelakaan atau keadaan panik.
- 2) Pembuatan bangunan yang tahan api.
- 3) Pengawasan yang teratur dan berkala.
- 4) Penemuan kebakaran pada tingkat awal pemadamannya.
- 5) Pengendalian kerusakan untuk membatasi kerusakan sebagai akibat dan tindakan pemadamannya.

g. Sistem Proteksi Kebakaran

Menurut (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2015) Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran Sistem Proteksi Kebakaran terbagi menjadi 2 yaitu :

1) Sistem Proteksi Kebakaran Aktif

Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR dan pemadam khusus (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008). Komponen-komponen sistem proteksi kebakaran aktif menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 antara lain adalah :

- a) Sistem pipa tegak.
- b) Sistem sprinkler otomatis.

- c) Pompa pemadam kebakaran.
- d) Penyediaan air.
- e) Alat pemadam api ringan (portable).
- f) Sistem deteksi dan alarm kebakaran, dan sistem komunikasi dan
- g) Ventilasi mekanik dan sistem pengendalian asap.

2) Sistem Proteksi Kebakaran Pasif

Menurut (Maulinda et al., 2018) Proteksi kebakaran pasif berhubungan dengan pendekatan desain keseluruhan bangunan yang berkaitan dengan api dan kesesuaian material dalam pembangunan sebuah bangunan. Kompartmentasi api, misalnya dicapai dengan penggunaan komponen bangunan yang dinilai tahan terhadap api seperti dinding, lantai, pintu dan sebagainya. Komponen bangunan harus memenuhi standar ketahanan api, yang jika terjadi musibah kebakaran memiliki kemampuan untuk membatasi penyebaran api dan asap dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan ini akan memberikan waktu yang cukup bagi penghuni untuk keluar dari bangunan dengan aman dan petugas pemadam kebakaran dalam melakukan pekerjaan mereka Jalur Akses (Maluk et al., 2017)

Proteksi kebakaran dalam sebuah bangunan mengacu pada regulasi sistem proteksi kebakaran pada masing-masing

wilayah dimana gedung tersebut dibangun. Dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005, sebuah bangunan harus memiliki penyediaan akses kendaraan penyelamatan, seperti kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans, untuk masuk ke dalam tapak bangunan gedung. Berdasarkan SNI 03-1735-2000 tentang tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung adalah sebagai berikut:

a) Jalur akses masuk dan lapisan perkerasan

Setiap bangunan harus menyediakan perkerasan yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat langsung mencapai bukaan akses pemadam kebakaran pada bangunan. Perkerasan tersebut harus dapat mengakomodasi jalan masuk dan manuver mobil pemadam, snorkel, mobil pompa, dan mobil tangga dan platform hidrolik, serta mempunyai spesifikasi tertentu. Lapisan perkerasan harus memiliki lebar minimum 6 m dan panjang minimum 15 m, dan lapis perkerasan harus ditempatkan tidak boleh kurang dari 2 m dari tepi terdekat atau lebih dari 10 m dari pusat posisi bukaan akses pemadam kebakaran. Lapis perkerasan harus dibuat sedatar mungkin dan tinggi ruang bebas di jalur masuk mobil pemadam minimum 5 m untuk dapat dilalui peralatan

pemadam tersebut. Bidang kerja dengan lebar 4 m sebaiknya diletakkan sepanjang sisi bangunan dimana bukaan akses ditempatkan dan tidak boleh menaikkan ketinggian bidang kerja. Bidang kerja dengan lebar 4 m sepanjang sisi bangunan digunakan untuk manuver tangga besi petugas pemadam kebakaran. Panjang maksimum 45 m antara ujung jalan akses mobil pemadam kebakaran dan ujung terjauh dari bidang kerja untuk mencegah kelebihan gerakan dari petugas pemadam kebakaran

b) Penandaan Jalur

Area jalur akses pada kedua sisinya harus ditandai dengan bahan yang kontras dan bersifat reflektif sehingga jalur masuk dan lapis perkerasan dapat terlihat pada malam hari. Penandaan tersebut diberi jarak antara tidak melebihi 3 m satu sama lain dan harus ditempatkan pada kedua sisi jalur. Tulisan “JALUR PEMADAM KEBAKARAN – JANGAN DIHALANGI” harus dibuat dengan tinggi huruf tidak kurang dari 50 mm.

2. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi K3 adalah suatu proses pengarahan, penjurusan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang diorganisasikan dalam kelompok-kelompok formal untuk

mencapai tujuan yang diharapkan (Susiana, 2019). K3 adalah bentuk perlindungan untuk para pekerja dari bahaya yang timbul oleh perkembangan teknologi. Walaupun masih tetap demikian hanya hingga saat ini, penekanan yang lebih besar kini pada peran serta majikan. Sikap kita berubah yang dari melindungi mesin menjadi melindungi manusia dan semakin menitik beratkan pada antisipasi bahaya (penilaian resiko) ketimbang menanti terjadinya kecelakaan kerja (Widyaningrum, 2019)

Menurut (Susiana, 2019) implementasi K3 adalah upaya mencapai hasil atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan orang lain melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian, selain itu juga kemampuan untuk mengelola semua hal secara profesional. Dengan demikian K3 merupakan bagian dari sistem secara keseluruhan yang kompleks, yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tenaga kerja/buruh yang sehat, aman, efisien, dan produktif. Implementasi K3 merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meminimalkan dan mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan penyakit akibat hubungan kerja (Palupi, 2019)

b. Tujuan Implementasi K3

Tujuan dan sasaran implementasi K3 yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86-87 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 adalah menciptakan suatu sistem K3 di tempat kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Cahya et al., 2018) Dengan peraturan perundangan ditetapkannya syarat-syarat keselamatan kerja adalah untuk:

- 1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- 2) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- 3) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
- 4) Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
- 5) Memberi pertolongan pada kecelakaan.
- 6) Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
- 7) Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu.
- 8) Kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran.

- 9) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi dan penularan.
- 10) Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
- 11) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
- 12) Menyelenggarakan pencahayaan udara yang cukup.
- 13) Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
- 14) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja/buruh, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- 15) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
- 16) Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
- 17) Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
- 18) Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
- 19) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

c. Prinsip Dasar Implementasi K3

Menurut (Wahyudi & Ambarsari, 2018) Direktorat Pengawasan Norma K3 Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Depnakertrans RI (2006) menyebutkan, Prinsip dasar Implementasi K3 terdiri dari 5 (lima) poin yang

dilaksanakan secara berkesinambungan, kelima prinsip tersebut adalah:

1) Komitmen

Komitmen dibagi menjadi 3 hal penting yaitu: Kepemimpinan dan komitmen, tinjauan awal K3 dan Implementasi K3. Pentingnya komitmen untuk menerapkan K3 di tempat kerja dari seluruh pihak yang ada di tempat kerja, terutama dari pihak pengurus dan tenaga kerja/buruh. Dan pihak-pihak lain juga diwajibkan untuk berperan serta dalam penerapan ini.

2) Perencanaan

Perencanaan yang dibuat oleh perusahaan harus efektif dengan memuat sasaran yang jelas sebagai pengejawantahan dari penerapan K3 tempat kerja dan indikator kinerja serta harus dapat menjawab penerapan K3. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan adalah identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko serta hasil tinjauan awal terhadap K3.

3) Implementasi/Penerapan

Setelah membuat komitmen dan perencanaan maka kini telah tiba pada tahap penting yaitu penerapan K3. Pada tahap ini perusahaan perlu memperhatikan antara lain: adanya jaminan kemampuan, kegiatan pendukung, identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko.

4) Pengukuran/Evaluasi

Pengukuran atau evaluasi ini merupakan alat yang berguna untuk: mengetahui keberhasilan penerapan K3, melakukan identifikasi tindakan perbaikan, mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja penerapan K3. Guna menjaga tingkat kepercayaan terhadap data yang akan diperoleh maka beberapa proses harus dilakukan seperti kalibrasi alat, pengujian peralatan dan contoh piranti lunak dan perangkat keras. Ada 3 (tiga) kegiatan dalam melakukan pengukuran atau evaluasi yang diperkenalkan oleh peraturan ini inspeksi dan pengujian, audit penerapan K3, tindakan perbaikan dan pencegahan.

5) Peninjauan Ulang dan Perbaikan

Tinjauan ulang harus meliputi: Evaluasi terhadap penerapan K3, tujuan sasaran dan kinerja K3, hasil temuan audit penerapan K3, Evaluasi efektifitas penerapan K3, dan Kebutuhan untuk mengubah penerapan K3.

d. Elemen-elemen Implementasi

Menurut (Lelapary et al., 2019) Pencapaian implementasi K3 dalam Permenaker Nomor 05/Men/1996 terbagi dalam beberapa elemen yaitu:

- 1) Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
 - a) Penerapan K3
 - b) Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak
 - c) Tinjauan ulang dan evaluasi
 - d) Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja/buruh
 - e) Strategi pendokumentasian
- 2) Standar Pemantauan
 - a) Pemeriksaan Bahaya
 - b) Pemantauan lingkungan kerja
 - c) Peralatan, inspeksi, pengukuran, dan pengujian
 - d) Pemantauan kesehatan
 - e) Pelaporan dan perbaikan kekurangan.
- 3) Pengumpulan dan penggunaan data
 - a) Catatan K3
 - b) Data dan laporan K3
- 4) Audit Penerapan K3
 - a) Audit internal penerapan K3
 - b) Audit eksternal penerapan K3
- 5) Pengembangan Ketrampilan dan kemampuan
 - a) Strategis pelatihan
 - b) Pelatihan bagi manajemen dan supervisor
 - c) Pelatihan bagi tenaga kerja/buruh
 - d) Pelatihan keadaan khusus

e. Pelaksanaan Implementasi K3

Pelaksanaan implementasi K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengamanatkan antara lain : setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat, dan lingkungan di sekitarnya (Kurniati, 2019)

B. Sudut Pandang Islam


Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan bahwa tidaklah Dia menimpakan musibah pada badan mereka, harta mereka, dan anak-anak mereka dan apa saja yang mereka cintai, dimana mereka sangat mencintainya kecuali disebabkan perbuatan tangan mereka, yaitu karena mereka melakukan berbagai maksiat, namun Allah lebih banyak memaafkan, karena Dia tidak menzalimi hamba-hamba-Nya, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri, Allah berfirman, “Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu mahluk yang melata pun akan tetapi Allah menangguhkan (penyiksaan) mereka, sampai waktu yang tertentu.

كَثِيرٌ عَنِ وَايَعْفُوا أَيَدِيكُمْ كَسَبَتْ فِيمَا مُصِيبَةٍ مِّنْ أَصَابِكُمْ وَمَا

Terjemahan;

Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu). (QS Asy-Syura: 30).

C. Kerangka Teori



Gambar 2. 2 Kerangka teori
 Sumber : elemen implementasi dari system manajemen K3 menurut OHSAS 18001
 (ramli, 2010)

D. Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 2. 2 Kerangka konsep penelitian Evaluasi sisem proteksi kebakaran pada implementasi K3 di Gedung UMKT

Sumber : Modifikasi dari siklus OHSAS 18001 (Ramli, 2010)



Variable yang di teliti



Variable yang tidak di teliti

E. Hipotesis/Pertanyaan Penelitian

Ha : Penerapan sistem proteksi kebakaran telah sesuai pada implementasi K3 di Gedung Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

H0 : Penerapan system proteksi kebakaran belum sesuai pada implementasi K3 di Gedung Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.